BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Politik Lingkungan

Di dalam politik lingkungan, kepemimpinan politik menjadi penentu efektivitas regulasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam bersifat adaptif terhadap kepemimpinan politik. Kajian mengenai interaksi antara manusia dan lingkungan telah berkembang dalam berbagai disiplin ilmu dengan sejarah yang panjang, politik lingkungan merupakan pendekatan interdisiplin yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan lingkungan dengan perspektif yang kritis. Secara umum, fokus pada dalam politik lingkungan adalah ketidaksetaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, serta distribusi kerugian dan keuntungan yang timbul dari perubahan tersebut. Karakteristik utama dari politik lingkungan adalah politisasi isuisu lingkungan, yang berarti bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga mencakup konflik mengenai alternatif masa depan serta perbedaan nilai dan imajinasi yang ada. Berdasarkan hal ini berarti menyadari bahwa isu lingkungan harus dilihat melalui perspektif politik dan ekonomi, termasuk didalamnya masalah demokrasi, ekonomi, ideologi, dan sebagainya (Union, Programme, dan Actions 2016).

Dalam buku "Politik Lingkungan: Pengolahan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi" karya Hidayat (2008) menjelaskan bahwa politik lingkungan ini berfokus

pada aspek politik yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Dinamika lingkungan merupakan hasil dari interaksi yang saling memperkuat antar berbagai elemen yang terhubung, sehingga perbedaan mendasar antara sifat manusia dan lingkungan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peran masyarakat dalam sistem lingkungan tidak hanya memerlukan pemahaman tentang tindakan mereka di masa lampau, tetapi juga tentang rencana mereka untuk masa depan. Dalam bukunya hidayat menjelaskan arti dari politik lingkungan dari berbagai ahli seperti Blaikie dan Brookfield (1987) yang menyatakan bahwa politik lingkungan merupakan suatu kerangka untuk memahami kompleksitas hubungan yang saling terkait antara masyarakat lokal, politik nasional, ekonomi global, dan ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan lokal, tetapi juga oleh faktor ekonomi dan politik yang lebih luas. Sementara Paterson (2000) lebih lanjut menjelaskan bahwa politik lingkungan adalah pendekatan yang menggabungkan isu-isu lingkungan dengan politik ekonomi, yang mencerminkan dinamika hubungan yang terus berubah antara lingkungan dan manusia, serta interaksi antar berbagai kelompok dan masyarakat.

Menurut Kraft (2011 dalam Siahaan 2020) terdapat 3 perspektif dalam politik lingkungan yaitu perspektif ilmu pengetahuan, perspektif ekonomi, dan perspektif etika lingkungan. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, pada politik lingkungan menekankan pentingnya data ilmiah dengan mengadopsi dan mengadaptasi kebenaran yang disepakati oleh komunitas akademis dalam memutuskan setiap kebijakan, Perspektif ekonomi ini fokus pada perhitungan untung rugi yang

mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga seringkali kerusakan lingkungan menjadi dampak dari perhitungan ekonomi yang mengesampingkan kerusakan alam. Sementara itu, perspektif etika lingkungan berupaya menyeimbangkan kepentingan manusia dengan kelestarian alam, dengan perdebatan antara antroposentrisme yang mengutamakan manusia dan ekosentrisme yang menekankan keutuhan dari ekosistem.

Siahaan (2020) menyatakan bahwa pandangan antroposentris dan ekosentris saling berbenturan dalam bidang Ilmu Politik. Dalam persaingan tersebut, konstitusi Indonesia cenderung lebih condong ke arah antroposentrisme. Bagi Verdinand, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai contoh dari penerapan teori antroposentrisme. Hal ini terlihat pada fokus utama konstitusi yang mengutamakan kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks kebijakan pengolahan sampah, ketiga perspektif ini saling terkait. Misalnya, perspektif pendidikan diperlukan untuk menentukan metode pengolahan sampah yang paling efektif, pertimbangan ekonomi penting dalam menentukan biaya pengelolaan, dan etika lingkungan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dari definisi politik lingkungan menurut para ahli ini, dapat disimpulkan bahwa politik lingkungan merujuk pada sebuah kajian mendalam mengenai fenomena-fenomena lingkungan yang terjadi. Hal ini mencakup hubungan antara masyarakat dan lingkungan, kebijakan pemerintah terkait isu-isu lingkungan, hubungan antara politik dengan lingkungan, hingga strategi pemerintah untuk

mengatasi persoalan lingkungan dan memprioritaskan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, politik lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah Negara karena berperan sebagai kerangka kerja struktural dalam pemerintahan. Berbagai lembaga pemerintah memiliki peranan penting dalam proses pembuatan kebijakan, penelitian, pemantauan, pelatihan, hingga pembiayaan terkait lingkungan hidup.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Definisi kebijakan publik

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua tindakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan bersama selalu didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan ini dirumuskan oleh individu atau lembaga yang memiliki otoritas sesuai dengan peraturan perundangundangan, yakni pemerintah dalam arti luas maupun sempit, yang dikenal sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan publik melibatkan dan mencakup berbagai aspek kehidupan bersama yaitu seluruh urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam konteks yang luas dan kompleks ini, definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (1981) menjadi relevan, Dye menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dilakukan pemerintah, alasan dibalik tindakan tersebut, serta hasil yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan bersama. Definisi ini secara jelas menegaskan betapa pentingnya peran pemerintah dalam setiap tahap kebijakan publik, mulai dari

perumusan hingga implementasi dan hasil akhir. Dalam hal ini, efektivitas pemerintahan sangat berpengaruh terhadap kebijakan publik tersebut (Simatupang dan Akib 2015). Kebijakan publik juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan maupun kegiatan yang secara sengaja diambil atau dilaksanakan oleh berbagai pelaku publik, yang hubungan kelembagaan dan kepentingannya beraneka ragam dengan berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang telah ditargetkan secara politis (Rusdiyanta, Rudi, dan Pujiono 2022).

Salah satu definisi yang cukup komprehensif dikemukakan oleh Carl Friedrich yang dikutip dari buku "Dasar-Dasar Kebijakan Publik" karya Agustino (2008), yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, dimana didalamnya terdapat hambatan dan peluang. Kebijakan tersebut dirancang untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi ini menegaskan bahwa untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu melalui kebijakan publik, proses yang harus dilalui adalah perumusan kebijakan (formulation), pelaksanaan kebijakan (implementation), dan evaluasi kebijakan (evaluation). Meskipun kebijakan publik dirumuskan dengan baik, jika tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi tulisan tanpa makna. Hanya ketika kebijakan tersebut dilaksanakan, hasil (output dan outcomes) yang diharapkan dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat atau sasaran kebijakan tersebut.

Menurut buku "Public Policy" karya Nugroho (2014) kebijakan publik sebenarnya dapat dikatakan sebagai hukum dalam arti yang luas, yaitu merupakan sesuatu hal yang bersifat mengikat dan memaksa. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kesepakatan awal ini bahwa Negara dilaksanakan atas dasar hukum-hukum yang telah disepakati bersama. Sementara dalam makna yang luas hukum sendiri merupakan kebijakan publik dari tingkat yang paling tinggi yaitu Konstitusi (UUD 1945), Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Presiden, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Menteri, Keputusan Pimpinan Dinas, dan seterusnya hingga peraturan di tingkat Rukun Tetangga (RT).

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Pemahaman dasar mengenai implementasi kebijakan dapat dilihat dari pandangan Meerile S. Grindle yang dikutip dari buku "Dasar-Dasar Kebijakan Publik" karya Agustino (2008), yang menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu proses administratif umum yang dapat dianalisis pada tingkat program tertentu. Dalam proses ini, implementasi baru akan dimulai setelah beberapa langkah kunci terpenuhi: Pertama, tujuan dan sasaran kebijakan harus ditetapkan dengan jelas. Kedua, program kegiatan yang mendetail harus disusun untuk mengarahkan langkah-langkah yang akan diambil. Ketiga, dana yang diperlukan untuk menjalankan program harus tersedia dan disalurkan dengan tepat. Dengan kata lain, implementasi kebijakan memerlukan persiapan dan perencanaan yang

matang agar dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan penerapan teori atau rencana yang telah disusun, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan yang efektif oleh berbagai aktor. Aktor-aktor ini dapat mencakup berbagai organisasi dan individu yang berperan dalam melaksanakan kebijakan secara konkret. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan, menggunakan sumberdaya yang ada, dan memastikan bahwa hasil yang diinginkan dapat tercapai. Untuk memfasilitasi implementasi kebijakan, penting untuk memperhatikan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang diterapkan oleh para aktor yang terlibat. Jika aspek-aspek ini diabaikan, ada kemungkinan bahwa implementasi kebijakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan (Karimah dan Habibie 2024).

Sementara itu Van Meter dan Van Horn dikutip dari buku "KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan)" karya Situmorang (2016) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Pada tahap implementasi ini, tidak akan dimulai sebelum tujuan dan rekomendasi ditentukan dalam keputusan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi baru dapat berlangsung setelah undang-undang disahkan dan anggaran disiapkan untuk mendukung pelaksanaannya. Van Meter dan Van Horn juga membedakan antara implementasi kebijakan itu sendiri, pencapaian kebijakan, dan dampak kebijakan. Ketiga konsep ini berbeda, meskipun saling

terkait satu dengan lainnya. Implementasi kebijakan merujuk pada proses pelaksanaan dari keputusan yang telah dibuat, sementara pencapaian kebijakan menilai sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Disisi lain dampak kebijakan mengacu pada hasil yang dihasilkan dari implementasi kebijakan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Studi mengenai dampak kebijakan publik, seperti yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn berfokus pada konsekuensi yang muncul akibat suatu keputusan kebijakan. Analisis ini penting untuk memahami tidak hanya kebijakan tersebut berhasil, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan berlandaskan pada prinsip good governance yang mencakup beberapa dimensi kunci untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Pertama, konsistensi adalah aspek penting yang menjamin kebijakan dilaksanakan sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku. Dengan konsistensi, kebijakan dapat diterapkan secara merata tanpa menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, transparansi juga merupakan elemen utama yang memungkinkan akses informasi secara terbuka kepada publik. Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah diakses, dipahami, dan memadai, sehingga masyarakat atau kelompok berkepentingan dapat memantau dan menilai pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, akuntabilitas memastikan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan

publik dan menghindari penyalahgunaan wewenang. **Keadilan** juga memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan tidak bersikap diskriminatif dan memberikan perlakuan yang setara kepada semua individu atau kelompok tanpa membedakan golongan tertentu. Sementara **Partisipasi**, menekankan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang berfungsi sebagai penopang sekaligus alat evaluasi dan pengontrolan. Selain itu, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, diukur berdasarkan hasil yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan. Terakhir, efisiensi melibatkan penggunaan sumberdaya secara optimal termasuk tenaga kerja, biaya, waktu, dan fasilitas untuk mencapai tujuan kebijakan secara maksimal (Desrinelti, Afifah, dan Gistituati 2021).

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, lembaga pemerintah berperan dalam menerjemahkan undang-undang menjadi peraturan yang dapat dilaksanakan, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini, yang dikenal sebagai pembuatan peraturan, melibatkan aktor-aktor yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah. Para aktor ini adalah ahli yang dipilih berdasarkan kompetensi mereka, bukan afiliasi politik. Meskipun satu lembaga mungkin ditugaskan sebagai pemimpin dalam penerapan kebijakan tertentu, lembaga tersebut seringkali perlu berkolaborasi dengan berbagai lembaga lain, yang bisa berada di tingkat bawah hingga tertinggi dalam pemerintahan. Dengan melibatkan berbagai pihak, pembuatan peraturan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada. Hal ini juga memastikan bahwa semua aspek

kebijakan dapat dipertimbangkan secara holistik, sehingga hasil yang dicapai dapat memenuhi harapan masyarakat (Rinfret, Sara, dan Scheberle 2023).

Implementasi kebijakan juga dirumuskan oleh George Edward III (1980) dijelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan dari mengimplementasikan sebuah kebijakan yang didalamnya mencakup pembentukan kebijakan serta konsekuensi kebijakan yang melibatkan aktor-aktor yang dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri. Secara keseluruhan, pemahaman mengenai implementasi kebijakan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan berbagai aktor dan sumberdaya. Dengan memahami berbagai elemen dan tahapan dalam proses implementasi, kita dapat lebih efektif dalam menerapkan kebijakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Simatupang dan Akib 2015).

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Dikutip dari buku "Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)" karya Winarno (2014) untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama. Perlu diperhatikan disini, bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dan banyak variabel. Oleh karenanya, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain, dan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan sukses, diperlukan model kebijakan yang mampu mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.

George Edwards III (1980) dalam buku "implementing public policy" mengusulkan model implementasi kebijakan bertipe "top down" yang melibatkan empat variabel utama yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat elemen ini mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan saling berinteraksi satu dengan lainnya. Interaksi antara variabel-variabel ini dapat mendukung atau menghambat proses implementasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masing-masing variabel berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses implementasi kebijakan. Berikut variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan:

Sumberdaya

Disposisi

Struktur
Birokrasi

Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan George Edwards III

(Sumber: Buku Implementing Public Policy (Edward, 1980))

i) Komunikasi

Secara umum Edwards III mengemukakan tiga aspek penting dalam proses komunikasi: transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Edwards menegaskan bahwa untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif, aktor yang terlibat perlu memahami dengan jelas apa yang harus mereka lakukan. Setiap keputusan kebijakan beserta instruksi yang terkait, harus disampaikan kepada aktor yang sesuai sebelum mereka dapat menjalankan perintah tersebut.

(a) Transmisi

Faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah transmisi, dimana transmisi merupakan penyebaran atau penyaluran informasi kepada pelaksana kebijakan. Sebelum seorang pejabat dapat melaksanakan suatu keputusan, penting bagi mereka untuk menyadari bahwa keputusan tersebut telah diambil dan instruksi pelaksanaannya telah diberikan. Pejabat perlu memastikan bahwa komunikasi mengenai keputusan yang telah diambil tidak hanya sampai pada mereka, tetapi juga dimengerti dengan baik. Keterbukaan dan kejelasan dalam penyampaian informasi menjadi kunci untuk menghindari kebingungan dan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, perhatian terhadap proses transmisi informasi menjadi langkah awal yang penting untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

(b) Konsisten

Agar implementasi kebijakan berjalan efektif maka konsistensi dalam perintah pelaksanaan sangatlah penting. Perintah yang konsisten dan jelas membantu memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan tepat. Tanpa konsistensi, pelaksana kebijakan mungkin menghadapi kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan dengan benar, yang dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai dan menurunkan efektivitas. Tingkat konsistensi dalam keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas kebijakan publik, tantangan yang muncul dalam program-program baru, dan ketidakjelasan dalam tujuan kebijakan. Edwards menekankan bahwa dengan mempelajari hubungan antara komunikasi dan implementasi, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin jelas dan tepat keputusan serta instruksi disampaikan kepada pelaksana, semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik.

(c) Kejelasan

Menurut Edwards, agar implementasi kebijakan berhasil adalah dengan memastikan bahwa pihak-pihak yang akan melaksanakan kebijakan mengetahui dengan jelas apa yang perlu dilakukan. Petunjuk pelaksanaan perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah atau bahkan bertentangan dengan maksud asli tujuan kebijakan. Ketidakjelasan dalam petunjuk dapat menyebabkan

kesalahan dalam implementasi dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kejelasan komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat telah memahami instruksi dengan tepat, sehingga proses implementasi dapat berjalan sesuai rencana.

ii) Sumberdaya

Implementasi kebijakan dengan komunikasi yang jelas dan konsisten tetap bisa gagal, jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan. Tanpa sumberdaya yang memadai, pelaksanaan kebijakan cenderung tidak efektif. Oleh karena itu, penyediaan dan pengelolaan sumberdaya yang cukup adalah faktor krusial dalam memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Sumberdaya ini meliputi:

(a) Sumber Daya Manusia (Staf)

Dalam implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki oleh para pelaksana. Mereka perlu memiliki keterampilan teknis yang baik dan cekatan untuk mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan. Dengan keterampilan yang memadai, pelaksana dapat mengurangi masalah dalam pelaksanaan dan beradaptasi dengan perubahan serta pembaharuan yang diperlukan.

(b) Informasi

Ada dua aspek penting terkait informasi dalam pelaksanaan kebijakan. Pertama, informasi yang diterima mengenai pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan persyaratan dan kaidah yang ditetapkan. Ini termasuk mekanisme pelaksanaan yang jelas agar tidak terjadi kesalahan komunikasi dalam proses implementasi. Kedua, kepatuhan hukum oleh pelaksana kebijakan juga sangat penting. Artinya, pelaksanaan teknis kebijakan harus mematuhi Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku untuk menghindari konsekuensi negatif akibat pelanggaran. Dengan memastikan kedua aspek ini maka informasi yang tepat dan kepatuhan terhadap hukum dapat mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan sesuai dengan aturan yang ada.

(c) Wewenang

Wewenang ini tergantung pada jenis dan kompleksitas program kebijakan yang diterapkan. Bentuk-bentuk otoritas ini meliputi berbagai tindakan seperti mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, membawa kasus ke pengadilan, mengeluarkan panggilan pengadilan, menarik dana dari suatu program kebijakan, dan tindakan administratif lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Wewenang tersebut biasanya dimiliki oleh pemimpin atau pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan, dan merupakan bentuk diperlukan untuk

membuat keputusan pada situasi dan kondisi yang mendesak selama proses pelaksanaan.

(d) Fasilitas

Fasilitas ini mencakup aspek fisik seperti gedung kantor, perlengkapan, dan sarana prasarana lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dengan fasilitas fisik yang memadai dan sumber daya manusia yang terampil serta berwewenang, proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Ketersediaan fasilitas yang tepat membantu memastikan bahwa semua aspek implementasi dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan meminimalkan hambatan yang mungkin muncul pada pelaksanaan kebijakan.

iii) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merujuk pada sikap dan pandangan pelaksana yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, disposisi tidak hanya mencakup sikap positif atau negatif terhadap kebijakan, tetapi juga bagaimana pelaksana berinteraksi dengan arahan yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Jika pelaksana tidak memahami atau setuju dengan tujuan kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tersebut dapat menyimpang dari tujuan yang seharusnya. Sedangkan, jika pelaksana memiliki sikap yang positif dan sejalan dengan tujuan kebijakan, maka kebijakan tersebut lebih mungkin dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, disposisi pelaksana juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dari masyarakat atau organisasi lain. Dalam konteks ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk menyadari bagaimana disposisi pelaksana dapat mempengaruhi proses implementasi. Dengan memperjelas komunikasi dan menciptakan dialog yang terbuka antara pembuat kebijakan dan pelaksana, maka diharapkan dapat mengurangi ketidakjelasan dan meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.

iv) Struktur Birokrasi

Menurut Edwards, struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah prosedur standar yang ditetapkan untuk menyamakan tindakan pejabat di dalam organisasi yang besar dan kompleks. Dengan adanya SOP, setiap bagian dalam organisasi dapat mengikuti pedoman yang sama, menciptakan konsistensi dan fleksibilitas dalam penerapan peraturan, serta memastikan tindakan yang seragam di seluruh unit organisasi. Dengan prosedur yang adaptif, organisasi dapat lebih cepat merespon perubahan dan memenuhi kebutuhan kebijakan yang sedang diterapkan.

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu jabatan atau divisi yang telah diserahkan kepada individu tertentu didalam sebuah organisasi atau lembaga. Di sisi lain, fragmentasi dalam birokrasi muncul akibat tekanan dari faktor eksternal seperti komite legislatif, kelompok

kepentingan, pejabat eksekutif, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi struktur birokrasi. Fragmentasi ini terjadi ketika organisasi birokrasi terpecah menjadi unit-unit yang kurang terkoordinasi, sering kali mengakibatkan masalah dalam koordinasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Hal ini menjadi masalah karena implementasi kebijakan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak dan unit yang berbeda. Seringkali, para birokrat cenderung menghindari koordinasi dengan badan-badan lain, yang dapat menyebabkan pandangan yang terlalu sempit dari masing-masing lembaga birokrasi. Fragmentasi ini juga dapat menghambat perubahan, karena kurangnya koordinasi dan pandangan sempit menghalangi penyesuaian dan pembaruan yang diperlukan untuk efektivitas kebijakan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang diusulkan berfokus pada implementasi kebijakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya sehubung dengan Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2019 tentang pengolahan sampah. Dimana pada realitanya sampah masih menjadi permasalahan darurat hingga menimbulkan timbunan sampah yang menyebabkan kerusakan estetika kota, bencana banjir, hingga penyebaran penyakit akibat lingkungan. Sehingga pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edwards III, dimana komponen dari implementasi kebijakan ini dianalisis melalui empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Indikator-indikator ini menjadi kunci untuk menilai keberhasilan pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah yang telah diterapkan selama 5 tahun ini berjalan dengan baik atau tidak. Pengolahan

sampah dianggap sebagai langkah krusial dalam mengatasi masalah lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah kota terutama dinas terkait perlu berperan aktif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengolahan sampah.

Hasil dari pengelolaan sampah yang efektif diharapkan dapat mengatasi masalah sampah di Kota Tasikmalaya, sejalan dengan program-program yang telah dicanangkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan sampah tidak hanya melibatkan kebijakan yang tepat, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari sampah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pengolahan sampah. Melalui implementasi yang baik, Kota Tasikmalaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan sampah dan pengupayaan pelestarian lingkungan alam.